

1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DALAM
KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Muara Enim, khususnya peningkatan ruas jalan Tanah Abang – Teluk Lubuk, peningkatan ruas jalan Tanjung Rambang- Sugih Rawas – Sumber Rahayu – Marga Mulya, peningkatan ruas jalan Purun – Betung – Tanjung Kurung - Air Itam, peningkatan ruas jalan Karang Agung – Village IV – Prabumenang, ruas jalan Jiwa Baru – Trans Bali dan peningkatan ruas jalan simpang Negeri Agung – Negeri Agung, maka terhadap pembangunan dan peningkatan jalan tersebut diperlukan dana pembangunan yang relatif besar.
- b. bahwa dengan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim serta pelaksanaan fisik pembangunan jalan tersebut membutuhkan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun, maka pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun jamak sesuai ketentuan pasal 30 ayat (8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. bahwa Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Muara Enim untuk peningkatan dan pembangunan jalan dengan pelaksanaan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DAN

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DANA ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Penyediaan dana anggaran adalah Pengikatan ketersediaan dana anggaran dari APBD maupun APBD Perubahan selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun Anggaran pada tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009.
7. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Muara Enim untuk masa 2 (dua) sampai 3 (tiga) Tahun Anggaran.
8. Jalan adalah prasarana penghubung darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian dari jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyediaan dana anggaran tahun jamak mempunyai maksud dan tujuan untuk percepatan pembangunan sarana jalan guna peningkatan arus perekonomian dan transportasi lintas wilayah serta untuk memenuhi dana peningkatan ruas jalan Tanah Abang – Teluk Lubuk, Peningkatan ruas jalan Tanjung Rambang - Sugih Rawas – Sumber Rahayu – Marga Mulya, peningkatan ruas jalan Purun – Betung – Tanjung Kurung - Air Itam, Peningkatan ruas jalan Karang Agung – Village IV – Prabumenang, peningkatan ruas jalan Jiwa Baru – Trans Bali dan peningkatan ruas jalan simpang Negeri Agung – Negeri Agung, yang kegiatan fisik pembangunan dan pelaksanaan pembayarannya membutuhkan waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun anggaran.

BAB III BESARAN DANA DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Penyediaan besaran dana anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebesar Rp. 136.339.605.000,- (Seratus tiga puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah), dengan sumber dana berasal dari :

a. APBD

- a. APBD Perubahan Tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 38.000.000.000,- (Tiga puluh delapan milyar rupiah);
- b. APBD Tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 64.114.175.000,-(Enam puluh empat milyar seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. APBD Tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 34.225.430.000,- (Tiga puluh empat milyar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

(2) Penyediaan besaran dana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembangunan peningkatan ruas jalan Tanah Abang – Teluk Lubuk dengan dana sebesar Rp. 59.675.430.000,- (Lima puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), bersumber dari ;
 - 1) APBD Perubahan Tahun 2007 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
 - 2) APBD Tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah);
 - 3) APBD Tahun 2009 sebesar Rp. 19.675.430.000,- (Sembilan belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- b. Pembangunan peningkatan ruas jalan Tanjung Rambang – Sugih Waras - Sumber Rahayu – Marga Mulya dengan dana sebesar Rp. 16.814.175.000,- (Enam belas milyar delapan ratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bersumber dari ;
 - 1) APBD perubahan Tahun 2007 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
 - 2) APBD Tahun 2008 sebesar Rp. 6.814.175.000,- (Enam milyar delapan ratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. Pembangunan peningkatan ruas jalan Purun – Betung - Tanjung Kurung – Air Itam dengan dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah), bersumber dari ;
 - 1) APBD perubahan Tahun 2007 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
 - 2) APBD Tahun 2008 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
- d. Pembangunan peningkatan ruas jalan Karang Agung – Village IV – Prabumenang dan ruas jalan Jiwa Baru – Trans Bali dengan dana sebesar Rp. 34.550.000.000,- (Tiga puluh empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), bersumber dari ;
 - 1) APBD Perubahan Tahun 2007 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

2) APBD

- 2) APBD Tahun 2008 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah);
- 3) APBD Tahun 2009 sebesar Rp. 14.550.000.000,- (Empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

e. Pembangunan peningkatan ruas jalan Simpang Negeri Agung – Negeri Agung dengan dana sebesar Rp. 5.300.000.000,- (Lima milyar tiga ratus juta rupiah), bersumber dari ;

- 1) APBD Perubahan Tahun 2007 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah);
- 2) APBD Tahun 2008 sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 4

Penyediaan dana anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 digunakan untuk pembangunan jalan dengan paket-paket pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pembangunan peningkatan ruas jalan Tanah Abang – Teluk Lubuk sepanjang 24,8 kilometer, peningkatan kapasitas lebar jalan dari 3,5 meter menjadi 5 meter dan konstruksi jalan aspal Laston berikut bangunan pelengkap jalan;
- b. Pembangunan peningkatan ruas jalan Tanjung Rambang – Sugih Waras – Sumber Rahayu – Marga Mulya sepanjang 27,40 kilometer, peningkatan kapasitas lebar jalan dari 3,5 meter menjadi 4 meter dengan Konstruksi jalan aspal Laston berikut bangunan pelengkap jalan;
- c. Pembangunan peningkatan ruas jalan Purun – Betung - Tanjung Kurung – Air Itam, sepanjang 25 kilometer, peningkatan kapasitas lebar jalan dari 4 meter menjadi 5 meter dengan konstruksi jalan Aspal Laston berikut bangunan pelengkap jalan;
- d. Pembangunan peningkatan ruas jalan Karang Agung – Village IV – Prabumenang sepanjang 26 kilometer , peningkatan lebar jalan dari 3,5 meter menjadi 4 meter dengan konstruksi jalan aspal Laston/LPB Klas C menjadi aspal Laston berikut bangunan pelengkap dan ruas jalan Jiwa Baru – Trans Bali sepanjang 5,7 kilometer lebar jalan 4 meter, peningkatan konstruksi jalan dari perkerasan menjadi aspal Laston dan peningkatan jembatan pipa menjadi jembatan beton;
- e. Pembangunan peningkatan ruas jalan Simpang Negeri Agung – Negeri Agung sepanjang 5,3 kilometer, peningkatan lebar jalan dari 3,5 meter menjadi 4 meter dengan konstruksi jalan Lapen menjadi aspal Laston.

BAB IV

BAB IV

JANGKA WAKTU PEMBAYARAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

Jangka waktu pembayaran pekerjaan pembangunan peningkatan ruas jalan dengan kontrak tahun jamak adalah selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun dimulai dari tahun anggaran 2007, 2008 dan 2009.

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan peningkatan ruas jalan dengan kontrak tahun jamak adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan peningkatan ruas jalan Tanah Abang – Teluk Lubuk paling lama 3 (tiga) tahun anggaran;
- b. Pembangunan peningkatan ruas jalan Tanjung Rambang – Sugih Waras – Sumber Rahayu – Marga Mulya paling lama 2 (dua) tahun anggaran;
- c. Pembangunan peningkatan ruas jalan Purun – Betung - Tanjung Kurung – Air Itam, paling lama 2 (dua) tahun anggaran;
- d. Pembangunan peningkatan ruas jalan Karang Agung – Village IV – Prabumenang dan ruas jalan Jiwa Baru – Trans Bali paling lama 3 (tiga) tahun anggaran;
- e. Pembangunan peningkatan ruas jalan Simpang Negeri Agung – Negeri Agung paling lama 2 (dua) tahun anggaran.

Pasal 7

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan melalui Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Mei 2007

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Mei 2007

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR 4 Seri E